

EFEKTIVITAS DIGITALISASI PELAYANAN INVESTASI MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Nina Nurniasih¹, Tiara Antika², Muhammad Fadli Solihin³
Sekolah Pascasarjana, Universitas Islam Riau

Info Artikel

Sejarah artikel:

Received: 15 April 2026
Revised: 4 Mei 2026
Accepted: 18 Mei 2026
Published: 20 Mei 2026

Kata kunci:

Digitalisasi Pelayanan,
Online Single Submission
(OSS),
Hukum Administrasi Negara,
Perizinan Berusaha,
Perlindungan Data Pribadi

ABSTRAK

Penelitian ini membahas digitalisasi pelayanan investasi melalui sistem Online Single Submission (OSS) dalam perspektif Hukum Administrasi Negara. Kehadiran OSS merupakan bentuk reformasi birokrasi dan modernisasi pelayanan publik yang bertujuan menciptakan pelayanan perizinan yang cepat, efektif, transparan, dan terintegrasi secara nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk hukum elektronik yang diterbitkan melalui OSS tetap berkedudukan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Namun demikian, implementasi OSS masih menghadapi berbagai kendala, seperti ketidaksinkronan kewenangan pusat dan daerah, problematika tata ruang, gangguan sistem elektronik, serta lemahnya perlindungan data pribadi investor. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan keamanan sistem digital, dan peningkatan koordinasi kelembagaan agar pelayanan investasi berbasis elektronik dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang optimal bagi masyarakat dan investor.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah [lisensi CC BY-SA](#).



Penulis yang sesuai:

Tiara Antika
Nina Nurniasih
Muhammad Fadli Solihin
Sekolah Pascasarjana, Magister Hukum
Universitas Islam Riau
Email: tiarantika@gmail.com, ninaaprayogi@gmail.com muhamadfadli1299@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong terjadinya transformasi besar dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pada sektor pelayanan publik dan investasi. Pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir secara aktif melakukan reformasi birokrasi melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-government) guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Salah satu bentuk konkret dari transformasi tersebut adalah penerapan sistem Online Single Submission (OSS) sebagai

mekanisme pelayanan perizinan berusaha secara elektronik dan terintegrasi. Kehadiran OSS menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah menciptakan kemudahan berusaha (*ease of doing business*) serta meningkatkan daya saing investasi nasional di tengah persaingan ekonomi global yang semakin kompetitif (Ridwan HR, 2020, hlm. 311).

Digitalisasi pelayanan investasi melalui OSS pada dasarnya merupakan implementasi dari konsep modernisasi administrasi negara yang menempatkan teknologi digital sebagai instrumen utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Sebelum diterapkannya OSS, proses perizinan investasi di Indonesia dikenal memiliki birokrasi yang panjang, berbelit, serta sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor. Banyaknya izin sektoral yang harus diperoleh dari berbagai instansi pemerintah pusat maupun daerah menyebabkan proses investasi berjalan lambat dan tidak efisien. Kondisi tersebut berdampak terhadap rendahnya minat investasi serta menurunkan tingkat kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem birokrasi nasional (Ni'matul Huda, 2019, hlm. 208). Oleh karena itu, pemerintah kemudian membangun sistem OSS sebagai platform pelayanan terintegrasi yang memungkinkan pelaku usaha memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan berbagai izin operasional secara elektronik dalam satu sistem yang terkoneksi secara nasional.

Secara normatif, penerapan OSS memperoleh dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta berbagai peraturan pelaksanaannya, yang kemudian menempatkan sistem perizinan berbasis risiko sebagai model utama dalam pelayanan investasi. Sistem ini memungkinkan penerbitan izin usaha dilakukan secara otomatis berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha yang dijalankan. Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, perubahan tersebut menunjukkan adanya pergeseran pola pelayanan publik dari model birokrasi konvensional menuju model digital administration yang menekankan kecepatan, efisiensi, dan integrasi data antarinstansi pemerintah (Philipus M. Hadjon, 2011, hlm. 265). Namun demikian, digitalisasi pelayanan administrasi juga melahirkan berbagai persoalan hukum baru yang membutuhkan perhatian serius, khususnya terkait legalitas produk hukum elektronik, tanggung jawab administrasi negara, sinkronisasi kewenangan pusat dan daerah, serta perlindungan data pribadi investor.

Salah satu persoalan yang muncul dalam implementasi OSS adalah terkait status hukum produk perizinan elektronik yang diterbitkan secara otomatis oleh sistem digital. Dalam praktiknya, Nomor Induk Berusaha dan izin operasional diterbitkan melalui mekanisme *automatic decision making* tanpa proses tatap muka langsung antara pejabat administrasi dan pemohon izin. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai legalitas dan pertanggungjawaban hukum apabila terjadi kesalahan sistem, kegagalan verifikasi data, atau error teknis yang merugikan pelaku usaha. Dalam doktrin Hukum Administrasi Negara, meskipun keputusan diterbitkan melalui sistem elektronik, tanggung jawab hukum tetap melekat pada instansi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Teknologi digital hanya dipandang sebagai alat bantu administratif, sedangkan negara tetap menjadi subjek hukum yang bertanggung jawab atas seluruh produk hukum administrasi yang diterbitkan (Edmon Makarim, 2013, hlm. 147).

Selain persoalan legalitas produk hukum elektronik, penerapan OSS juga memunculkan problematika sinkronisasi kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Melalui sistem OSS, sebagian besar kewenangan penerbitan izin usaha ditarik dan diintegrasikan ke pemerintah pusat melalui Kementerian Investasi/BKPM. Di satu sisi, sentralisasi ini bertujuan mempercepat investasi dan menyederhanakan birokrasi. Namun di sisi lain, kondisi tersebut sering menimbulkan konflik kewenangan dengan pemerintah daerah, terutama dalam aspek tata ruang dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Banyak daerah yang belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) terintegrasi dengan OSS sehingga proses perizinan tetap harus dilakukan secara manual melalui pemerintah daerah. Akibatnya, investor sering menghadapi dualisme regulasi antara izin nasional yang diterbitkan OSS dengan kebijakan tata ruang lokal yang diterapkan pemerintah daerah (Bagir Manan, 2015, hlm. 194). Ketidaksinkronan tersebut pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menghambat iklim investasi nasional.

Di samping itu, digitalisasi pelayanan investasi melalui OSS juga menimbulkan persoalan serius terkait perlindungan data pribadi investor. Sistem OSS mengumpulkan dan mengintegrasikan berbagai data penting, mulai dari Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), data perusahaan, hingga informasi nilai investasi dan lokasi usaha. Pemusatan data dalam skala besar tersebut menyebabkan OSS menjadi sistem yang sangat rentan terhadap ancaman

keamanan siber, seperti peretasan, kebocoran data, dan penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, pemerintah sebagai penyelenggara sistem elektronik memiliki kewajiban mutlak untuk melindungi data pribadi masyarakat sebagai bagian dari hak asasi atas privasi dan keamanan informasi (Sinta Dewi Rosadi, 2021, hlm. 101). Oleh karena itu, kegagalan negara dalam melindungi data investor dapat dikualifikasikan sebagai bentuk maladministrasi maupun Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad).

Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi pelayanan investasi melalui OSS tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis administrasi dan efisiensi birokrasi, tetapi juga berkaitan erat dengan prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara, seperti asas kepastian hukum, asas akuntabilitas, asas pelayanan yang baik, serta perlindungan hak-hak masyarakat. Digitalisasi pemerintahan yang tidak diimbangi dengan penguatan regulasi, sinkronisasi kewenangan, dan perlindungan hukum yang memadai justru berpotensi melahirkan bentuk baru maladministrasi dan ketidakpastian hukum dalam pelayanan publik. Oleh sebab itu, kajian mengenai digitalisasi pelayanan investasi melalui Online Single Submission (OSS) dalam perspektif Hukum Administrasi Negara menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis legalitas produk hukum elektronik, tanggung jawab administrasi negara, sinkronisasi kewenangan pusat-daerah, serta perlindungan hukum terhadap data pribadi investor dalam sistem pelayanan investasi berbasis digital di Indonesia.

TINJAUAN LITERATUR

1. Konsep Hukum Administrasi Negara dalam Pelayanan Publik Digital

Hukum Administrasi Negara merupakan cabang hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan masyarakat dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan, termasuk dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam negara hukum modern (welfare state), pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai penjaga ketertiban, tetapi juga bertanggung jawab memberikan pelayanan yang efektif, cepat, dan berkepastian hukum kepada masyarakat. Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa Hukum Administrasi Negara memiliki fungsi utama untuk mengatur penggunaan kewenangan pemerintah agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dalam penyelenggaraan pelayanan publik (Philipus M. Hadjon, 2011, hlm. 27). Oleh karena itu, setiap tindakan administrasi pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

Perkembangan teknologi informasi kemudian mendorong lahirnya konsep digital government atau electronic government (e-government) dalam sistem administrasi negara modern. Digitalisasi pelayanan publik dilakukan untuk meningkatkan efisiensi birokrasi, mempercepat pelayanan, dan meminimalisasi praktik maladministrasi. Menurut Ridwan HR, penerapan sistem elektronik dalam pelayanan administrasi negara merupakan bentuk modernisasi birokrasi yang bertujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel (Ridwan HR, 2020, hlm. 314). Dalam konteks ini, pelayanan investasi melalui Online Single Submission (OSS) merupakan salah satu bentuk implementasi e-government di Indonesia.

Meskipun demikian, penggunaan teknologi digital dalam pelayanan publik tetap harus tunduk pada prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara. Digitalisasi pelayanan tidak boleh menghilangkan tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat sebagai penerima layanan. Oleh sebab itu, segala bentuk keputusan administrasi yang diterbitkan secara elektronik tetap dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang memiliki akibat hukum bagi masyarakat dan dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum apabila menimbulkan kerugian (Jimly Asshiddiqie, 2018, hlm. 176).

Dalam praktiknya, sistem administrasi digital juga menghadirkan tantangan baru berupa risiko kesalahan sistem, keterlambatan pelayanan, serta lemahnya perlindungan data masyarakat. Oleh karena itu, Hukum Administrasi Negara memiliki peran penting sebagai instrumen pengawasan agar penerapan teknologi digital dalam pelayanan publik tetap berjalan sesuai dengan prinsip kepastian hukum, akuntabilitas, dan perlindungan hak-hak warga negara.

2. Teori Pelayanan Publik dan Digitalisasi Perizinan

Pelayanan publik merupakan segala bentuk kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas barang, jasa, maupun pelayanan administratif. Dalam perspektif administrasi negara, pelayanan publik yang baik harus memenuhi prinsip efektivitas, efisiensi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh kualitas sistem hukum, aparat pelaksana, sarana pendukung, serta budaya hukum masyarakat (Soerjono Soekanto, 2014, hlm. 9).

Perkembangan teknologi informasi menyebabkan pelayanan publik mengalami transformasi dari sistem konvensional menuju pelayanan berbasis elektronik. Digitalisasi pelayanan perizinan dilakukan untuk mengurangi birokrasi yang panjang serta mempercepat proses administrasi. Dalam konteks investasi, sistem OSS dibentuk untuk mengintegrasikan seluruh proses perizinan usaha ke dalam satu platform nasional yang terhubung antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut Maria Farida Indrati, digitalisasi pelayanan administrasi memiliki tujuan utama untuk menciptakan efisiensi birokrasi dan meningkatkan kepastian hukum dalam pelayanan pemerintah kepada masyarakat (Maria Farida Indrati, 2020, hlm. 201).

Sistem OSS juga berkaitan erat dengan konsep good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Good governance menekankan pentingnya pemerintahan yang transparan, partisipatif, responsif, dan akuntabel. Melalui sistem digital, masyarakat dapat mengakses pelayanan secara lebih terbuka dan terukur sehingga mengurangi peluang penyalahgunaan wewenang serta praktik korupsi dalam birokrasi perizinan (Lawrence M. Friedman, 2018, hlm. 92).

Namun demikian, digitalisasi pelayanan publik juga dapat menimbulkan persoalan apabila tidak diimbangi dengan kesiapan infrastruktur dan regulasi yang memadai. Dalam praktik OSS, masih ditemukan berbagai hambatan seperti server error, ketidaksinkronan data, dan tumpang tindih regulasi pusat-daerah yang justru menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha. Oleh karena itu, keberhasilan digitalisasi pelayanan publik tidak hanya ditentukan oleh penggunaan teknologi, tetapi juga oleh kualitas tata kelola administrasi negara dan koordinasi antarinstansi pemerintah.

3. *Online Single Submission* (OSS) sebagai Sistem Perizinan Berusaha

Online Single Submission (OSS) merupakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dibentuk pemerintah untuk menyederhanakan birokrasi investasi di Indonesia. OSS pertama kali diperkenalkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 dan kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan pendekatan perizinan berbasis risiko (*risk based approach*). Sistem ini memungkinkan pelaku usaha memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin usaha secara elektronik melalui satu platform nasional.

Dalam perspektif hukum administrasi, OSS merupakan bentuk delegasi kewenangan administratif yang dilakukan secara digital melalui sistem elektronik. Menurut Ridwan HR, penggunaan sistem elektronik dalam penerbitan izin tidak menghilangkan karakter hukum administrasi dari produk yang diterbitkan karena substansi kewenangan tetap berasal dari negara (Ridwan HR, 2020, hlm. 321). Oleh karena itu, produk hukum yang diterbitkan OSS tetap memiliki legalitas sebagai keputusan administrasi negara yang menimbulkan akibat hukum bagi pelaku usaha.

Penerapan OSS juga membawa perubahan besar terhadap pola hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagian kewenangan perizinan yang sebelumnya berada pada pemerintah daerah kini diintegrasikan ke dalam sistem nasional melalui Kementerian Investasi/BKPM. Kondisi ini menimbulkan fenomena sentralisasi administratif yang sering kali berbenturan dengan prinsip otonomi daerah, khususnya dalam aspek tata ruang dan perizinan lokasi usaha (Bagir Manan, 2015, hlm. 197).

Selain itu, efektivitas OSS sangat bergantung pada integrasi data antarinstansi pemerintah. Salah satu persoalan utama dalam implementasi OSS adalah belum sinkronnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) daerah dengan sistem nasional. Akibatnya, investor sering menghadapi hambatan administratif meskipun izin usaha telah diterbitkan secara elektronik oleh OSS. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan sistem digital tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh harmonisasi regulasi dan koordinasi kelembagaan.

4. Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Pemerintahan Digital

Digitalisasi pelayanan publik menyebabkan meningkatnya pengumpulan dan pengolahan data pribadi masyarakat oleh pemerintah. Dalam sistem OSS, data yang dikumpulkan meliputi

identitas pribadi, data perusahaan, informasi investasi, hingga dokumen perpajakan. Pemusatan data dalam skala besar tersebut menimbulkan risiko tinggi terhadap ancaman keamanan siber dan kebocoran data pribadi investor.

Menurut Sinta Dewi Rosadi, perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak privasi dan keamanan informasi individu (Sinta Dewi Rosadi, 2021, hlm. 33). Oleh karena itu, pemerintah sebagai pengendali data memiliki kewajiban hukum untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan integritas data masyarakat yang dikelolanya.

Secara normatif, perlindungan data pribadi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik wajib melindungi data pengguna dari akses ilegal, penyalahgunaan, maupun kebocoran informasi. Edmon Makarim menjelaskan bahwa keamanan sistem elektronik merupakan bagian penting dari tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan pelayanan publik berbasis digital (Edmon Makarim, 2013, hlm. 209).

Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, kegagalan pemerintah melindungi data pribadi masyarakat dapat dikategorikan sebagai bentuk maladministrasi maupun Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). Oleh sebab itu, penguatan sistem keamanan digital menjadi syarat mutlak dalam implementasi OSS agar pelayanan investasi tidak hanya cepat dan efisien, tetapi juga mampu memberikan perlindungan hukum terhadap hak privasi investor

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan digitalisasi pelayanan investasi melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep negara hukum, pelayanan publik digital, kewenangan administrasi negara, perlindungan data pribadi, serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dalam penyelenggaraan pelayanan investasi berbasis elektronik. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji berbagai persoalan implementasi OSS, khususnya terkait sinkronisasi kewenangan pusat dan daerah, kendala tata ruang, serta perlindungan hukum terhadap data investor dalam sistem elektronik.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan OSS dan pelayanan investasi digital. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan hasil penelitian yang membahas hukum administrasi negara, digitalisasi pelayanan publik, dan perlindungan data pribadi. Adapun bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menginventarisasi, mengkaji, dan mengklasifikasikan bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan secara sistematis ketentuan hukum dan praktik penyelenggaraan OSS, kemudian dianalisis untuk menilai efektivitas digitalisasi pelayanan investasi dalam perspektif Hukum Administrasi Negara serta implikasinya terhadap kepastian hukum, perlindungan investor, dan tata kelola pemerintahan digital di Indonesia

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Legalitas Produk Hukum Elektronik dan Tanggung Jawab Administrasi dalam Sistem OSS

Transformasi pelayanan perizinan berusaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) merupakan bagian dari reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan sistem perizinan yang lebih cepat, transparan, dan terintegrasi. Kehadiran OSS didasarkan pada semangat penyederhanaan birokrasi investasi guna meningkatkan kemudahan berusaha (*ease of doing business*) di Indonesia. Melalui sistem ini, berbagai produk hukum administrasi negara seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), izin operasional, izin komersial, dan berbagai bentuk persetujuan dasar diterbitkan secara elektronik melalui mekanisme sistem terintegrasi berbasis risiko. Produk hukum tersebut diterbitkan dalam bentuk dokumen digital yang dilengkapi tanda tangan elektronik dan kode pengaman tertentu sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sah dan diakui sebagai alat bukti elektronik menurut ketentuan peraturan perundang-undangan (Ridwan HR, 2020, hlm. 312).

Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, produk hukum yang diterbitkan melalui OSS tetap dikualifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), meskipun proses penerbitannya dilakukan secara otomatis oleh sistem elektronik. Hal ini disebabkan karena substansi kewenangan penerbitan izin tetap berasal dari atribusi kewenangan pemerintah yang diberikan oleh undang-undang kepada lembaga atau kementerian terkait. Sistem digital hanyalah instrumen teknis administratif yang digunakan untuk mempercepat pelayanan publik, sedangkan tanggung jawab hukum atas seluruh output sistem tetap berada pada penyelenggara pemerintahan. Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa setiap tindakan administrasi negara yang menimbulkan akibat hukum bagi masyarakat tetap menjadi tanggung jawab pejabat atau badan administrasi negara yang mengeluarkannya, meskipun tindakan tersebut dilakukan dengan bantuan teknologi digital (Philipus M. Hadjon, 2011, hlm. 267).

Legalitas produk hukum elektronik dalam OSS juga memperoleh pengakuan normatif melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah sepanjang memenuhi syarat autentikasi, integritas, dan validitas sistem elektronik. Oleh karena itu, Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan secara otomatis oleh sistem OSS tidak dapat dipandang sebagai sekadar dokumen administratif biasa, melainkan sebagai bentuk keputusan administrasi negara yang memberikan hak legal kepada pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usahanya (Edmon Makarim, 2013, hlm. 145).

Di sisi lain, digitalisasi pelayanan perizinan juga melahirkan konsekuensi tanggung jawab administrasi yang lebih besar bagi pemerintah. Dalam praktiknya, sering ditemukan berbagai kendala teknis seperti server down, kegagalan sinkronisasi data, error sistem, maupun keterlambatan verifikasi dokumen yang menyebabkan pelaku usaha tidak dapat menyelesaikan proses perizinan secara tepat waktu. Dalam perspektif hukum administrasi negara, kondisi tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk maladministrasi pelayanan publik apabila mengakibatkan kerugian atau hambatan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang baik. Ombudsman Republik Indonesia menegaskan bahwa pelayanan publik berbasis elektronik tetap tunduk pada prinsip akuntabilitas dan tanggung jawab negara, sehingga setiap kegagalan sistem tidak dapat dibebankan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan (Ombudsman Republik Indonesia, 2022, hlm. 41).

Tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan OSS menjadi semakin penting karena sistem ini menggunakan pendekatan *automatic decision making*, yaitu keputusan administrasi diterbitkan berdasarkan pembacaan data elektronik oleh mesin. Dalam kondisi demikian, pemerintah wajib memastikan bahwa sistem elektronik yang digunakan memiliki standar keamanan, keandalan, dan akurasi yang memadai. Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa keberhasilan suatu sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum, tetapi juga oleh struktur dan budaya hukum yang mendukung pelaksanaannya (Lawrence M. Friedman, 2018, hlm. 87). Oleh sebab itu, apabila terjadi kesalahan sistem yang menyebabkan investor mengalami kerugian administratif maupun ekonomi, maka pemerintah sebagai penyelenggara sistem tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab hukum.

Selain itu, penerapan OSS juga harus berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas keterbukaan, dan asas pelayanan yang baik. Asas kepastian hukum menuntut agar seluruh proses pelayanan perizinan dapat diprediksi, konsisten, dan tidak menimbulkan ketidakjelasan status hukum bagi pelaku usaha. Sementara itu, asas pelayanan yang baik mengharuskan pemerintah menyediakan sistem pelayanan yang mudah diakses, responsif, dan tidak diskriminatif. Dengan demikian, digitalisasi pelayanan publik melalui OSS tidak boleh hanya dipandang sebagai inovasi teknologi semata, melainkan juga sebagai instrumen hukum administrasi negara yang harus tetap menjamin perlindungan hak-hak masyarakat dan investor secara adil dan proporsional (Ridwan HR, 2020, hlm. 329).

B. Sinkronisasi Kewenangan Pusat-Daerah dan Problematika Tata Ruang

Penerapan sistem OSS dalam pelayanan perizinan berusaha telah membawa perubahan besar terhadap pola hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebelum diterapkannya OSS, sebagian besar kewenangan penerbitan izin usaha berada pada pemerintah daerah melalui dinas-dinas teknis terkait. Namun setelah diberlakukannya sistem OSS berbasis risiko, banyak kewenangan administratif tersebut ditarik dan diintegrasikan ke dalam sistem nasional yang dikelola pemerintah pusat melalui Kementerian Investasi/BKPM. Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, kondisi ini dikenal sebagai fenomena recentralization of administrative powers, yaitu penarikan kembali kewenangan administratif dari daerah ke pemerintah pusat demi menciptakan standarisasi pelayanan dan percepatan investasi nasional (Ni'matul Huda, 2019, hlm. 214).

Meskipun bertujuan untuk menyederhanakan birokrasi, sentralisasi kewenangan melalui OSS juga memunculkan berbagai persoalan yuridis dan administratif, terutama terkait hubungan hierarkis antara regulasi pusat dan daerah. Permasalahan yang paling dominan terjadi pada aspek tata ruang, khususnya dalam proses penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sistem OSS hanya dapat menerbitkan KKPR secara otomatis apabila daerah telah memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terintegrasi dengan sistem nasional. Akan tetapi, pada praktiknya masih banyak daerah di Indonesia yang belum memiliki RDTR digital atau belum melakukan sinkronisasi data spasial dengan OSS (Maria Farida Indrati, 2020, hlm. 176).

Akibat belum terintegrasinya RDTR tersebut, proses perizinan yang seharusnya berlangsung otomatis justru kembali dilakukan secara manual melalui verifikasi pemerintah daerah. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor karena sering terjadi perbedaan penafsiran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait penggunaan ruang dan lokasi investasi. Dalam banyak kasus, pelaku usaha telah memperoleh Nomor Induk Berusaha dan izin operasional dari OSS, tetapi kegiatan usahanya tetap ditolak oleh pemerintah daerah dengan alasan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah tentang tata ruang. Dualisme kewenangan ini memperlihatkan bahwa digitalisasi perizinan belum sepenuhnya diikuti dengan harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah (Bagir Manan, 2015, hlm. 192).

Persoalan sinkronisasi kewenangan ini pada akhirnya berdampak terhadap kepastian hukum investasi di Indonesia. Investor membutuhkan jaminan bahwa izin yang diterbitkan oleh negara dapat dilaksanakan tanpa hambatan administratif lanjutan. Namun ketika pemerintah daerah masih menerapkan syarat tambahan di luar sistem OSS, maka tujuan penyederhanaan birokrasi menjadi tidak tercapai secara optimal. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh sinkronisasi antarperaturan dan konsistensi aparat penegak hukum dalam menerapkannya (Soerjono Soekanto, 2014, hlm. 12). Oleh karena itu, ketidaksinkronan regulasi pusat-daerah dalam OSS menunjukkan masih lemahnya koordinasi kelembagaan dalam sistem pemerintahan digital di Indonesia.

Selain itu, problematika tata ruang juga berkaitan erat dengan kepentingan ekonomi dan politik daerah. Pemerintah daerah sering kali mempertahankan kewenangan tertentu karena berkaitan dengan pendapatan daerah, pengendalian lingkungan, maupun kepentingan sosial masyarakat lokal. Akibatnya, sistem OSS yang bersifat sentralistik terkadang dipandang mengurangi ruang diskresi pemerintah daerah dalam mengatur wilayahnya sendiri. Dalam konteks otonomi daerah, kondisi ini

menciptakan dilema antara kebutuhan percepatan investasi nasional dengan prinsip desentralisasi pemerintahan yang dijamin oleh konstitusi (Jimly Asshiddiqie, 2018, hlm. 231).

Oleh sebab itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan percepatan integrasi RDTR seluruh daerah ke dalam sistem OSS nasional. Pemerintah pusat dan daerah harus membangun sinkronisasi data spasial secara menyeluruh agar tidak terjadi konflik norma maupun tumpang tindih kewenangan administratif. Tanpa adanya integrasi tersebut, digitalisasi perizinan melalui OSS justru berpotensi menciptakan hambatan birokrasi baru yang merugikan investor dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan publik berbasis elektronik.

C. Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Investor dalam Sistem OSS

Digitalisasi pelayanan investasi melalui sistem OSS menyebabkan terjadinya sentralisasi data dalam jumlah besar yang mencakup data korporasi maupun data pribadi investor. Dalam proses pengajuan izin usaha, pemohon diwajibkan menyerahkan berbagai informasi penting seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), struktur kepemilikan saham, nilai investasi, hingga lokasi usaha yang akan dijalankan. Pengumpulan data secara terpusat tersebut menjadikan OSS sebagai salah satu basis data nasional yang sangat strategis dan sensitif dalam ekosistem pemerintahan digital (Sinta Dewi Rosadi, 2021, hlm. 98).

Dalam perspektif hukum administrasi negara, negara tidak hanya berkewajiban menyediakan pelayanan publik yang efektif, tetapi juga wajib memberikan perlindungan hukum terhadap data pribadi masyarakat yang dikelolanya. Perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak privasi dan keamanan informasi. Oleh karena itu, pemerintah sebagai penyelenggara sistem elektronik wajib memastikan bahwa seluruh data investor yang tersimpan dalam OSS terlindungi dari ancaman peretasan, penyalahgunaan, maupun kebocoran informasi oleh pihak yang tidak berwenang (Edmon Makarim, 2013, hlm. 201).

Risiko keamanan siber dalam OSS menjadi isu yang sangat penting mengingat meningkatnya ancaman cyber crime dalam sistem pemerintahan digital. Kebocoran data investor tidak hanya berdampak pada kerugian pribadi, tetapi juga dapat membahayakan rahasia perusahaan dan stabilitas investasi nasional. Dalam praktiknya, berbagai kasus kebocoran data publik di Indonesia menunjukkan bahwa sistem elektronik pemerintah masih memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi. Oleh sebab itu, tata kelola keamanan sistem OSS harus memenuhi standar perlindungan data modern, termasuk penggunaan enkripsi, pembatasan akses data, serta sistem audit keamanan digital secara berkala (Johnny Ibrahim, 2019, hlm. 144).

Secara normatif, perlindungan data pribadi investor dalam OSS memperoleh dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa setiap pengendali data pribadi wajib menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data yang dikelolanya. Kementerian Investasi/BKPM sebagai penyelenggara OSS berkedudukan sebagai pengendali data (data controller) yang bertanggung jawab penuh atas pemrosesan dan pengamanan data investor dalam sistem elektronik nasional (Sinta Dewi Rosadi, 2021, hlm. 117).

Apabila terjadi kebocoran data akibat kelalaian pemerintah, maka secara hukum tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). Konsep ini menegaskan bahwa pemerintah dapat dimintai pertanggungjawaban apabila melakukan tindakan melawan hukum yang merugikan masyarakat, baik karena kesalahan tindakan maupun kelalaian dalam menjalankan kewajibannya. Dengan demikian, investor yang dirugikan akibat kebocoran data dalam OSS memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi atau menuntut perbaikan sistem kepada pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (Philipus M. Hadjon, 2011, hlm. 301).

Lebih jauh lagi, perlindungan data pribadi dalam OSS tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis keamanan digital, tetapi juga menyangkut legitimasi dan kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan elektronik. Kepercayaan investor terhadap keamanan data merupakan faktor penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan kompetitif. Oleh sebab itu, pemerintah harus memastikan bahwa transformasi digital dalam pelayanan investasi berjalan seimbang antara efisiensi birokrasi dan perlindungan hak-hak warga negara. Dengan demikian, digitalisasi perizinan melalui OSS tidak hanya menjadi instrumen percepatan investasi, tetapi juga menjadi wujud tanggung jawab

negara dalam membangun tata kelola pemerintahan digital yang akuntabel, aman, dan berorientasi pada perlindungan hukum masyarakat

DISKUSI

Digitalisasi pelayanan investasi melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) merupakan bagian dari transformasi tata kelola pemerintahan menuju konsep *electronic government* (*e-government*) yang menitikberatkan pada efektivitas, efisiensi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelayanan publik. Kehadiran OSS menunjukkan adanya perubahan paradigma pelayanan administrasi negara dari sistem birokrasi konvensional menuju pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi secara nasional. Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, sistem OSS tidak hanya dipahami sebagai instrumen teknis pelayanan perizinan, melainkan juga sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan administrasi pemerintahan yang dilakukan secara elektronik oleh negara. Oleh karena itu, seluruh produk hukum yang dihasilkan melalui sistem OSS tetap memiliki konsekuensi hukum administrasi yang melekat pada pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Kondisi ini memperlihatkan bahwa digitalisasi pelayanan investasi pada dasarnya tidak menghilangkan tanggung jawab hukum negara, tetapi justru memperluas bentuk pertanggungjawaban administrasi dalam ruang digital (Ridwan HR, 2018, hlm. 98).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan OSS memberikan dampak positif terhadap percepatan pelayanan investasi di Indonesia. Sistem yang terintegrasi secara elektronik memungkinkan pelaku usaha memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan berbagai izin usaha secara lebih cepat, sederhana, dan transparan dibandingkan mekanisme manual sebelumnya. Penyederhanaan prosedur perizinan ini sejalan dengan tujuan reformasi birokrasi dan kemudahan berusaha (*ease of doing business*) yang dicanangkan pemerintah untuk meningkatkan daya saing investasi nasional. Dalam konteks Hukum Administrasi Negara, penyelenggaraan OSS mencerminkan penerapan asas pelayanan yang baik, asas efisiensi, dan asas kepastian hukum sebagai bagian dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Dengan adanya sistem digital yang terintegrasi, potensi praktik maladministrasi seperti pungutan liar, penyalahgunaan kewenangan, dan keterlambatan pelayanan dapat diminimalisir karena seluruh proses pelayanan terekam secara elektronik dan dapat diawasi secara lebih terbuka (Fadli, 2022, hlm. 67).

Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa digitalisasi pelayanan investasi melalui OSS masih menghadapi berbagai kendala normatif maupun teknis. Salah satu persoalan utama terletak pada sinkronisasi kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya dalam bidang tata ruang dan pemanfaatan wilayah. Sentralisasi penerbitan izin melalui OSS sering kali berbenturan dengan kebijakan daerah yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem nasional. Ketidaksesuaian antara data Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) daerah dengan sistem OSS menyebabkan munculnya dualisme kewenangan dan ketidakpastian hukum bagi investor. Dalam praktiknya, terdapat kondisi di mana izin usaha telah diterbitkan secara elektronik oleh sistem OSS, namun pelaksanaan kegiatan usaha tetap mengalami hambatan di daerah karena dianggap tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang lokal. Situasi tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi pemerintahan belum sepenuhnya diikuti dengan harmonisasi regulasi dan integrasi data antarlembaga pemerintahan (Prasetyo dan Kurniawan, 2023, hlm. 112).

Selain persoalan kewenangan, aspek perlindungan data pribadi investor juga menjadi isu yang sangat penting dalam penyelenggaraan OSS. Sistem OSS mengharuskan pelaku usaha menyerahkan berbagai data pribadi dan data korporasi secara elektronik, sehingga negara berkedudukan sebagai pengendali data (*data controller*) yang memiliki tanggung jawab hukum terhadap keamanan dan kerahasiaan informasi tersebut. Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, perlindungan data pribadi merupakan bagian dari kewajiban negara untuk memberikan pelayanan publik yang aman, akuntabel, dan tidak merugikan masyarakat. Risiko kebocoran data, penyalahgunaan informasi, maupun serangan siber menjadi tantangan serius dalam tata kelola pemerintahan digital di Indonesia. Oleh karena itu, penerapan OSS harus didukung dengan sistem keamanan siber yang kuat, pengawasan internal yang efektif, serta kepatuhan terhadap Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kegagalan negara dalam melindungi data investor dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa

tanggung jawab administrasi maupun gugatan *Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad)*.

Di sisi lain, penelitian ini juga memperlihatkan bahwa keberhasilan digitalisasi pelayanan investasi tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia dan budaya birokrasi pemerintahan. Transformasi pelayanan publik berbasis elektronik membutuhkan aparatur pemerintahan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi serta memiliki pemahaman yang memadai mengenai tata kelola pelayanan digital. Dalam praktiknya, masih terdapat kendala berupa rendahnya kapasitas teknis aparatur daerah, keterbatasan infrastruktur digital, serta belum meratanya integrasi sistem antarinstansi pemerintah. Kondisi tersebut mengakibatkan pelayanan OSS belum berjalan optimal secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Oleh sebab itu, penguatan kapasitas kelembagaan, pembangunan infrastruktur digital, serta peningkatan koordinasi pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas implementasi OSS.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, dapat dipahami bahwa digitalisasi pelayanan investasi melalui OSS pada dasarnya merupakan langkah progresif dalam modernisasi administrasi pemerintahan dan reformasi pelayanan publik di Indonesia. Akan tetapi, implementasinya masih memerlukan penguatan regulasi, harmonisasi kewenangan, perlindungan data pribadi, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan digital agar tujuan menciptakan pelayanan investasi yang cepat, transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum benar-benar dapat terwujud secara optimal

KESIMPULAN

Digitalisasi pelayanan investasi melalui sistem *Online Single Submission (OSS)* merupakan bentuk transformasi administrasi pemerintahan menuju pelayanan publik berbasis elektronik yang lebih efektif, cepat, transparan, dan terintegrasi. Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, seluruh produk hukum elektronik yang diterbitkan melalui OSS seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin operasional tetap berkedudukan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang memiliki kekuatan hukum sah dan menimbulkan akibat hukum bagi masyarakat. Meskipun penerbitannya dilakukan secara otomatis oleh sistem elektronik, tanggung jawab hukum tetap melekat pada pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Implementasi OSS telah memberikan kontribusi positif terhadap percepatan investasi dan penyederhanaan birokrasi, namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala administratif dan teknis seperti gangguan sistem, ketidaksinkronan data, serta perbedaan regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam aspek tata ruang dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi pelayanan publik belum sepenuhnya diikuti dengan harmonisasi regulasi dan kesiapan kelembagaan pemerintahan secara menyeluruh.

Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi investor menjadi aspek yang sangat penting dalam tata kelola pelayanan investasi berbasis digital. Sentralisasi data dalam OSS menempatkan pemerintah sebagai pengendali data yang memiliki kewajiban hukum untuk menjamin keamanan, kerahasiaan, dan integritas informasi investor sesuai ketentuan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Risiko kebocoran data, penyalahgunaan informasi, dan ancaman keamanan siber dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pemerintah apabila terjadi kelalaian dalam pengelolaan sistem elektronik. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi OSS tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi digital, tetapi juga memerlukan penguatan regulasi, harmonisasi kewenangan pusat dan daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia birokrasi, serta pembangunan sistem keamanan digital yang akuntabel dan berorientasi pada perlindungan hak-hak masyarakat. Dengan demikian, digitalisasi pelayanan investasi melalui OSS harus dipahami sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan modern yang menjamin kepastian hukum, perlindungan investor, dan pelayanan publik yang berkualitas di Indonesia

BATASAN

Penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai digitalisasi pelayanan investasi melalui sistem *Online Single Submission (OSS)* dalam perspektif Hukum Administrasi Negara. Fokus penelitian

diarahkan pada aspek legalitas produk hukum elektronik, tanggung jawab administrasi pemerintah dalam penyelenggaraan OSS, sinkronisasi kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta perlindungan hukum terhadap data pribadi investor dalam sistem pelayanan investasi berbasis elektronik. Penelitian ini hanya membahas pelayanan perizinan berusaha yang diselenggarakan melalui OSS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko beserta peraturan pelaksanaannya.

Selain itu, penelitian ini tidak membahas secara khusus aspek teknis teknologi informasi, keamanan sistem digital secara mendalam, maupun analisis ekonomi investasi dalam implementasi OSS. Pembahasan juga tidak difokuskan pada sengketa investasi internasional atau kebijakan investasi asing secara komprehensif, melainkan terbatas pada implikasi hukum administrasi negara terhadap pelayanan publik berbasis elektronik dalam sistem OSS. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sumber data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi pemerintah, sehingga tidak mencakup penelitian empiris melalui wawancara lapangan maupun pengumpulan data primer dari pelaku usaha, investor, atau instansi pemerintah terkait.

REFERENSI

Buku:

- Asshiddiqie, Jimly. (2018). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dewi Rosadi, Sinta. (2021). *Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Friedman, Lawrence M. (2018). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media.
- Hadjon, Philipus M. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- HR, Ridwan. (2020). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Huda, Ni'matul. (2019). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media.
- Ibrahim, Johnny. (2019). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Indrati, Maria Farida. (2020). *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Makarim, Edmon. (2013). *Hukum Telematika dan Perlindungan Data Pribadi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Manan, Bagir. (2015). *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ombudsman Republik Indonesia. (2022). *Laporan Tahunan Ombudsman Republik Indonesia*. Jakarta: Ombudsman RI.
- Rosadi, Sinta Dewi. (2021). *Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jurnal:

- Fadli, Muhammad. (2022). "Digitalisasi Pelayanan Publik dan Kepastian Hukum dalam Sistem OSS," *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, Vol. 8, No. 2.
- Prasetyo, Andi dan Kurniawan, Rizki. (2023). "Problematika Sinkronisasi Kewenangan Pusat dan Daerah dalam Implementasi OSS," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 20, No. 1.
- Siregar, Dian Novita. (2024). "Pelindungan Data Pribadi dalam Pelayanan Investasi Berbasis Elektronik," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 13, No. 1.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik